



P U T U S A N

Nomor 20/PID/2023/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **SAHRUDIN alias HARUL bin JOHAN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 29 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Bayur RT 01/RW 03 Desa Tanjung
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;
- II. 1. Nama lengkap : **AHMADI SAPUTRA alias MADI bin SUPRIYONO;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 15 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ranggai Utara RT 01/RW 02 Desa Tritunggal
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 26 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua PN Cirebon, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Januari 2023 Nomor 20/PID/2023/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID/2023/PT.BDG tanggal 09 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cbn, tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2022, No. Reg. Perkara PDM-I-79/Cireb/10/2022, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa SAHRUDIN alias HARUL bin alm JOHAN EFENDI dan AHMADI SAPUTRA als MADI bin SUPRIYONO bersama-sama dan bersepakat dengan saksi AGUS SETIAWAN alias AGUS bin SUPRYADI (*disidangkan dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.58 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam ruangan ATM BRI Alfamart Argasanya yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan menggunakan kunci palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi AGUS SETIAWAN (yang sedang berada di Lampung) mendapatkan telepon dari



terdakwa SAHRUDIN alias SAHRUL bin JOHAN EFENDI (yang berada di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat) dengan maksud mengajak saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan terdakwa AHMADI SAPUTRA melakukan pencurian uang dengan cara mengganjil kartu ATM dan menukar kartu ATM milik orang lain, waktu itu terdakwa SAHRUDIN meminta kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menyiapkan kendaraan Rental dan datang bersama dengan terdakwa AHMADI SAPUTRA menjemput atau menemui terdakwa SAHRUDIN di daerah Sukabumi Jawa Barat, bahwa setelah mereka bertiga sepakat kemudian terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Rental merk DAIHATSU XENIA, warna putih, Nomor polisi tidak ingat bersama-sama dengan terdakwa AHMADI SAPUTRA berangkat dari Lampung menuju Pelabuhan Ratu Sukabumi dan setibanya di Sukabumi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib kemudian mereka beristirahat di salah satu Losmen atau penginapan sekitar Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib mereka bertiga melakukan komunikasi dan berkumpul di tempat Losmen atau Penginapan tersebut dan membicarakan bagaimana caranya melakukan pencurian uang di ATM, waktu itu saksi AGUS SETIAWAN mengatakan telah mempersiapkan dan membawa beberapa jenis kartu ATM dari berbagai Bank dan diperlihatkan kepada terdakwa SAHRUDIN;

- Bahwa selanjutnya setelah mereka sepakat dan mengerti tentang tugas dan peranan masing-masing, maka pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib mereka sepakat untuk berangkat dari rumahnya terdakwa SAHRUDIN Sukabumi, sedangkan saksi AGUS SETIAWAN berperan mengemudikan 1(satu) mobil Daihatsu Xenia bersama-sama berangkat ke Bandung guna mencari sasaran yang telah disepakati terkait pencurian uang ATM, namun mereka terdakwa tidak berhasil mencari korban yang sedang mengambil uang di ATM, kemudian mereka terdakwa sepakat untuk berangkat ke Kota Cirebon dan tiba di Cirebon pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan waktu itu langsung keliling sekitar Kota Cirebon dengan maksud mencari sasaran seorang korban yang ada di ruang ATM atau yang sendirian mengambil uang dan ternyata saksi AGUS SETIAWAN ada melihat seseorang berada ATM BRI di dalam Toko Alfamart yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Argasanya Harjamukti Kota Cirebon, kemudian saksi AGUS SETIAWAN langsung menghentikan mobilnya waktu itu dan terdakwa SAHRUDIN turun dari mobil dan masuk kedalam Alfamart yang ada mesin ATMnya, kemudian terdakwa SAHRUDIN memasang tusuk gigi di mesin ATM, tidak lama datangnya saksi korban MAHMUD PAULA yang diikuti oleh terdakwa AHMADI SAPUTRA dan ketika saksi korban akan mengambil uang di Ruang ATM, maka terdakwa SAHRUDIN masuk dan bergeser disamping saksi korban, sedangkan terdakwa AHMADI



SAPUTRA berada dibelakang saksi korban dengan maksud mengintip atau melihat nomor PIN ATM BRI yang sedang dibuka oleh saksi korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi korban memasukan ATM BRI, ternyata kartu ATMnya tidak bisa masuk, lalu terdakwa SAHRUDIN berpura-pura membantu saksi korban dengan cara meminta kartu ATMnya, dimana sewaktu terdakwa SAHRUDIN minta kartu ATM dari saksi korban maka terdakwa SAHRUDIN dengan gesitnya mengganti atau menukar kartu ATM palsu yang sudah dipersiapkan, lalu kartu ATM palsu milik terdakwa SAHRUDIN dimasukan ke dalam mesin ATM dan berhasil ambil ATM milik korban, lalu terdakwa SAHRUDIN keluar dari Toko Alfamat dan bertemu dengan saksi AGUS SETIAWAN yang masih menunggu dalam mobil lalu terdakwa SAHRUDIN minta diantarkan ke ATM tempat lain, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa SAHRUDIN mendapat telepon dari terdakwa AHMADI SAPUTRA bahwa sudah mendapatkan No.PIN saksi korban yakni 223545, kemudian terdakwa SAHRUDIN mencari dan menemukan ATM ALTO yang tidak jauh dari Alfamart Harjamukti Argasunya Kota Cirebon dan terdakwa SAHRUDIN turun dari mobil dan menyuruh saksi AGUS SETIAWAN untuk menjemput terdakwa AHMADI SAPUTRA;
- Bahwa setelah terdakwa SAHRUDIN berada di mesin ATM ALTO, lalu menelpon temannya bernama YUNUS untuk mengirim atau transfer uang dari rekening BRI milik saksi korban MAHMUD PULUALA bin HUDAMANI PULUALA dengan cara diambil atau ditransfer ke Rekening YUNUS sebanyak Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan setelah berhasil kemudian terdakwa SAHRUDIN melakukan penarikan tunai secara bertahap masing-masing senilai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus) sehingga mencapai Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa SAHRUDIN keluar dari mesin ATM ALTO lalu menemui saksi AGUS SETIAWAN dan terdakwa AHMADI SAPUTRA yang sudah berada di dalam Mobil, kemudian mereka bertiga sama-sama pergi ketempat ATM BRI terdekat yakni di ATM BRI Jalan Kalijaga Harjamukti Kota Cirebon, lalu terdakwa SAHRUDIN kembali masuk ATM dan melakukan transfer uang kembali dari rekening milik korban kepada YUNUS senilai Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sehingga para terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi korban sejumlah Rp.71.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian mereka bertiga keluar dari Kota Cirebon menuju Kota Solo Jawa Tengah dengan menggunakan mobil, selanjutnya terdakwa SAHRUDIN dalam perjalanan telah membuang kartu ATM BRI milik korban karena sudah tidak bisa dipergunakan lagi, selanjutnya terdakwa bersama temannya menginap di HOTEL OYO daerah Solo Jawa Tengah dan terdakwa dan teman-temannya telah berhasil dilakukan penangkapan kemudian dibawa dan diperiksa di Kantor Polres Cirebon Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para terdakwa dan teman-temannya tersebut uang yang telah berhasil diambil sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah dikirim kepada YUNUS, dengan maksud agar YUNUS dapat mengirimkan kepada keluarga terdakwa di daerah Lampung dengan rincian pembagian uang masing-masing sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) untuk keluarga terdakwa SAHRUDIN dan terdakwa AHMADI SAPUTRA, sedangkan jatah saksi AGUS SETIAWAN untuk keluarganya mendapatkan Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp.19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) atau sekitar 32 % untuk jasa pengiriman yang dilakukan YUNUS, adapun terkait pengambilan uang cas sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta) mengaku digunakan untuk biaya operasional terdakwa dan teman-temannya dalam perjalanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka terhadap saksi korban MAHMUD PULUALA bin HUDAMANI PULUALA mengalami kerugian Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah).- atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara PDM-I-79/Cireb/10/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sahrudin als Harul bin Johan Efendi dan Ahmad Saputra als Madi bin Supriyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sahrudin als Harul bin Johan Efendi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sedangkan terdakwa Ahmad Saputra als Madi bin Supriyono dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar transaksi rekening BRI No.Rek. 010701061229500 tgl. 27 Juli 2022 senilai Rp. 71.047.000.- atas nama Mahmud Pululala;
 2. 1(satu) unit HP merk Nokia Type TA-1174, warna biru;
 3. 1(satu) buah kaos warna putih garis biru cream merk Wrangler;
 4. 1(satu) buah celana jeans, warna biru merk Wrangler;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PID/2023/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
 6. 2(dua) buah tusuk gigi;
 7. 1(satu) buah gergaji besi kecil panjang sekitar 15 cm;
 8. 22 (dua puluh dua) buah ATM; dimana seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai penetapan PN Cirebon;
- Dipergunakan untuk terdakwa AGUS SETIAWAN als AGUS bin SUPRIYADI;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. SAHRUDIN alias HARUL bin (alm) JOHAN EFENDI dan terdakwa II. AHMADI SAPUTRA alias MADI bin SUPRIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. SAHRUDIN alias HARUL bin (alm) JOHAN EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **terdakwa II. AHMADI SAPUTRA alias MADI bin SUPRIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Bank BRI Nomor Rekening: 010701061229500 an. Mahmud Puluala, tgl. 27 Juli 2022, total mutasi debit senilai Rp71.047.000,00 (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah),
 - b. 1 (satu) helai kaos oblong warna putih garis biru crem merk Wrangler,
 - c. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Wrangler,
 - d. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - e. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia tipe TA-1174 warna biru,
 - f. 2 (dua) batang tusuk gigi,
 - g. 1 (satu) batang potongan gergaji besi kecil warna orange panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm,
 - h. 22 (dua puluh dua) kartu ATM,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PID/2023/PT.BDG



Dipergunakan untuk perkara atas nama AGUS SETIAWAN alias AGUS bin SUPRIYADI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2022/PN Cbn, Jo. Nomor 186/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 23 Desember 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Januari 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 26 Desember 2022 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan sangat berkeberatan dengan putusan pidana penjara terhadap terdakwa I SAHRUDIN alias HARUL bin (alm) JOHAN EFENDI selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa II AHMADI SAPUTRA alias MADI bin SUPRIYONO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tersebut, menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah mengalami kerugian cukup besar yakni uang sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) dari uang yang berada di ATM Bank BRI milik saksi korban yang telah ditipu, dirampas kemudian diambil oleh para terdakwa dengan modus operandi yang canggih, menggunakan sarana teknologi ATM BRI yang telah dirusak atau dibobol oleh para terdakwa ;

Bahwa uang dari hasil kejahatan penarikan uang ATM BRI Harjamukti Kota Cirebon milik saksi korban MAHMUD PULUALA bin HUDAMANI PULUALA sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah), yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah diambil tunai sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa I SAHRUDIN telah di kirim atau ditransfer kepada temannya bernama YUNUS dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya dan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa I SAHRUDIN adalah selaku pelaku aktor intelektual dibalik terjadinya tindak pidana pencurian uang nasabah yang disimpan di ATM di beberapa daerah, yang dibantu oleh terdakwa AHMAD SAPUTRA dan terdakwa AGUS SETIAWAN (berkas terpisah), sehingga pidana penjara yang dijatuhkan untuk para terdakwa oleh Majelis Hakim PN Cirebon tersebut masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek penjeraan kepada para terdakwa khususnya pelaku kejahatan pencurian ATM yang sangat telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara yang terlalu ringan, menurut Penuntut Umum belumlah sejalan dan masih bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.417.K/KR/1979, yang telah memberikan pertimbangan hukum dan dapat dijadikan yurisprudensi dalam penegakan hukum khususnya di Kota Cirebon yang marak terjadi kasus serupa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Cbn, tanggal 19 Desember 2022, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan para terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa sudah merencanakan jauh sebelum kejadian pengambilan uang milik korban di kota Cirebon ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Pelabuhan Ratu Sukabumi dan setibanya di Sukabumi para Terdakwa membicarakan bagaimana caranya melakukan pencurian uang di ATM ;

Bahwa kemudian para Terdakwa bersama-sama berangkat ke Bandung guna mencari sasaran yang telah disepakati terkait pencurian uang ATM, namun mereka terdakwa tidak berhasil mencari korban yang sedang mengambil uang di ATM, kemudian mereka terdakwa sepakat untuk berangkat ke Kota Cirebon ;

Bahwa sesampainya di Kota Cirebon para Terdakwa ada melihat seseorang berada ATM BRI di dalam Toko Alfamart yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Argasanya Harjamukti Kota Cirebon dan kemudian para Terdakwa masuk kedalam Alfamart yang ada mesin ATMnya, kemudian terdakwa SAHRUDIN memasang tusuk gigi di mesin ATM, tidak lama datangnya saksi korban MAHMUD PAULA yang diikuti oleh terdakwa AHMADI SAPUTRA dan ketika saksi korban akan mengambil uang di Ruang ATM, maka terdakwa SAHRUDIN masuk dan bergeser disamping saksi korban, sedangkan terdakwa AHMADI SAPUTRA berada dibelakang saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mengintip atau melihat nomor PIN ATM BRI yang sedang dibuka oleh saksi korban tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, para terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi korban sejumlah Rp.71.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian mereka bertiga keluar dari Kota Cirebon menuju Kota Solo Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya yang antara lain menngemukakan : sesuai fakta persidangan terdakwa I Sahrudin adalah selaku pelaku aktor intelektual dibalik terjadinya tindak pidana pencurian uang nasabah yang disimpan di ATM di beberapa daerah, yang dibantu oleh terdakwa Ahmad Saputra, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan untuk para terdakwa oleh Majelis Hakim PN Cirebon tersebut masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek penjeratan kepada para terdakwa khususnya pelaku kejahatan pencurian ATM yang sangat telah meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Cbn, tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PID/2023/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Cbn, tanggal 19 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya para Terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapya berbunyi :
 1. Menyatakan terdakwa I. SAHRUDIN alias HARUL bin (alm) JOHAN EFENDI dan terdakwa II. AHMADI SAPUTRA alias MADI bin SUPRIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SAHRUDIN alias HARUL bin (alm) JOHAN EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa II. AHMADI SAPUTRA alias MADI bin SUPRIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Bank BRI Nomor Rekening: 010701061229500 an. Mahmud Puluala, tgl. 27 Juli 2022, total mutasi debit senilai Rp71.047.000,00 (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah),
 - b. 1 (satu) helai kaos oblong warna putih garis biru crem merk Wrangler,
 - c. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Wrangler,
 - d. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe TA-1174 warna biru,
 - f. 2 (dua) batang tusuk gigi,
 - g. 1 (satu) batang potongan gergaji besi kecil warna orange panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm,
 - h. 22 (dua puluh dua) kartu ATM,Dipergunakan untuk perkara atas nama AGUS SETIAWAN alias AGUS bin SUPRIYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami Rangkilemba Lakukua, S.H. M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Binsar Siregar, S.H. M.Hum, dan Yuli Heryati, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Jumat tanggal 20 Januari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Hendayani, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Binsar Siregar, S.H. M.Hum.,

Ttd

2. Yuli Heryati, S.H. M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

- Rangkilemba Lakukua, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

- Hendayani, S.H